

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa sebagai upaya optimalisasi kinerja dan dalam rangka meningkatkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Wates dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 23 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kuloon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah
 Sakit Umum;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi MuatanProduk-produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Wates.

- 5. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- 6. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- 7. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf keperawatan fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- 8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) RSUD Wates merupakan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) RSUD Wates dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

RSUD Wates mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud Pasal 4, RSUD Wates mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan kebidanan;
- e. menyelenggarakan pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
- f. menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan latihan;
- g. menyelenggarakan pelayanan penelitihan dan pengembangan; dan
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Wates, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Urusan Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Urusan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Medik;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik.
 - d. Bidang Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Keperawatan; dan
 - 2. Sub Bidang Kebidanan.
 - e. Bidang Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Program;
 - 2. Sub Bidang Rekam Medis dan Informasi;
 - 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2)Uraian tugas masing-masing unsur organisasi RSUD Wates diatur oleh Bupati.
- (3)Bagan struktur organisasi RSUD Wates sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan, dibentuk Komite Medik.
- (2) Untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, dan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan, dibentuk Komite Keperawatan.
- (3) Komite Medis dan Komite Keperawatan masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Pada RSUD Wates dibentuk Instalasi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai fungsinya.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Untuk membina dan mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi RSUD Wates, dapat dibentuk Dewan Penyantun yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - b. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 10

- (1) Pada RSUD Wates dapat diadakan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dan setiap Kepala Satuan Organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dan setiap Kepala Satuan Organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarkhi jabatan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Direktur menetapkan Tata Hubungan Kerja RSUD Wates.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 3 Seri D) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 23 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 26 Desember 2005

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Desember 2005 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

KADIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka upaya optimalisasi kinerja dan untuk meningkatkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Wates maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Wates dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 23 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

Dikarenakan Keputusan Presiden yang mengatur tentang RSUD sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 belum ada, maka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Wates berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Yang dimaksud pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan serta upaya peningkatan dan pencegahan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kualifikasi dan kompetensi anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas


000000000000

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES



Wates, 26 Desember 2005 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSOS DIPO